

PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM – BAWASLU

2023

PERBAWASLU NO. 15 BN 2023/NO. 911, 18 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengawasan dana kampanye pemilihan umum tahun 2019, ketentuan teknis pengawasan dana kampanye pemilihan umum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 68 Tahun 2018, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, dan PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022.
  - Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023 yaitu mekanisme pengawasan dana kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu, sumber dan bentuk dana kampanye, serta batasan jumlah sumbangan dana kampanye termasuk pengawasan pembukuan, pelaporan, dan audit laporan dana kampanye .
- CATATAN :
- Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 14 November 2023.
  - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 20 November 2023.